



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah, telah diatur keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan serta guna mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran daerah Kota Surabaya Nomor 12).
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

8. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
13. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah ini dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kedudukan Pejabat PPNS di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana.

- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (3) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB III SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memudahkan fungsi koordinasi PPNS guna pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.

- (3) Pembentukan Sekretariat PPNS, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pejabat PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang insentif.
- (2) Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Pejabat PPNS mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan dan menerima laporan atau pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan/atau pengadilan melalui Koordinator Pengawasan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan benda;
 4. pemeriksaan surat;
 5. pemeriksaan saksi; dan
 6. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. mematuhi kode etik PPNS;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS.

BAB V KODE ETIK PPNS

Pasal 8

Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;

- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi - saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 9

Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS, Walikota dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc guna melakukan pemeriksaan Pejabat PPNS yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan Kode Etik.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Calon pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 tahun;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda / Golongan IIIa;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diajukan Walikota melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Usulan pengangkatan Pejabat PPNS memuat :

- a. nomor, tahun, dan nama Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Pejabat PPNS;
- b. wilayah kerja Pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas;
- c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan Pejabat PPNS yang dilegalisir;
- d. surat pertimbangan dari Kepala POLRI dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala POLRI dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
- e. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 13

Pejabat PPNS dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai PPNS karena :

- a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. melanggar kode etik PPNS;
- c. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakkan hukum; atau
- d. atas permintaan sendiri secara tertulis.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diusulkan Walikota melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Usulan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan dan dilampiri :
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal Pejabat PPNS.
- (3) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai Pejabat PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS.
- (2) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah oleh Pejabat PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar prinsip - prinsip :
 - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab;

- b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (4) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan Pejabat PPNS dengan Pejabat PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
- a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pejabat PPNS lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan Pejabat PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib :
- a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan

BAB X PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Pejabat PPNS dilengkapi pakaian dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS bagi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PENGADUAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang dirugikan oleh Pejabat PPNS akibat pelanggaran dan/atau penyimpangan Kode Etik dapat melakukan pengaduan kepada aparat pengawas internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan operasional terhadap Pejabat PPNS.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Guna membantu kelancaran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pembina PPNS dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional Pejabat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV SANKSI

Pasal 22

Pejabat PPNS yang melanggar wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan kode etik PPNS, dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Agustus 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, SH, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
(NOMOR 18 TAHUN 2014)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Kota Surabaya merupakan kota metropolis yang memiliki tingkat kompleksitas kehidupan yang cukup tinggi. Dengan meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat sesuai dengan pelimpahan urusan pemerintahan, maka pelaksanaan Peraturan Daerah harus didukung dengan sarana dan prasarana berupa pengawasan dan penegakan hukum yang cukup efektif, karena lemahnya penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah akan membawa pengaruh dan konsekuensi terhadap peningkatan pelanggaran Peraturan Daerah.

Sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Peraturan Daerah, maka jumlah PPNS sebagai penyidik dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah belum terlihat ideal, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Keberadaan PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya selama ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, khususnya perubahan terhadap persyaratan bagi pengangkatan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka perlu adanya penyesuaian substansi dan muatan materi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai legitimasi dari berbagai tindak Pemerintah Daerah yang terkait dengan pengangkatan, pembinaan, mutasi, dan operasional pejabat PPNS di Kota Surabaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		: Cukup jelas
Pasal 2		: Cukup jelas
Pasal 3		: Cukup jelas
Pasal 4		: Cukup jelas
Pasal 5		: Cukup jelas
Pasal 6	ayat (1)	: Yang dimaksud dengan uang insentif adalah berupa Tambahan Penghasilan bagi PNS Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 7	huruf a	: Cukup jelas
	huruf b	: Hasil penyidikan diserahkan kepada pengadilan apabila tindak pidana yang dilanggar merupakan jenis tindak pidana ringan (tipiring) dengan ancaman hukuman paling lama 3 (tiga) bulan.
	huruf c	: Cukup jelas
	huruf d	: Cukup jelas
	huruf e	: Cukup jelas
Pasal 8		: Cukup jelas
Pasal 9		: Cukup jelas
Pasal 10		: Cukup jelas
Pasal 11		: Cukup jelas
Pasal 12		: Cukup jelas
Pasal 13		: Cukup jelas
Pasal 14		: Cukup jelas
Pasal 15		: Cukup jelas
Pasal 16		: Cukup jelas
Pasal 17		: Cukup jelas
Pasal 18		: Cukup jelas
Pasal 19		: Cukup jelas
Pasal 20		: Cukup jelas
Pasal 21		: Cukup jelas

Pasal 22 : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya peraturan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 16
